

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Sofyani et al. 2020). Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2021 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diterbitkan untuk memperkuat landasan pendirian BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam PP tersebut, didefinisikan bahwa BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merupakan badan usaha yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian desa. Peran penting BUMDes terletak pada pengembangan potensi sumber daya alam desa, agar dapat diolah menjadi sesuatu yang lebih berguna dengan cara memberdayakan masyarakat desa.

Perkembangan BUMDes begitu pesat di Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi SID Kemedesa, jumlah BUMDes terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 50.199 unit, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan yakni menjadi 51.134 unit, tahun 2021 meningkat sangat signifikan menjadi 57.288, hingga tahun 2022 jumlah BUMDes di Indonesia ialah 60.417 BUMDes. Perkembangan BUMDes yang begitu pesat didukung dari pengelolaan organisasi yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Penerapan *GCG* dalam BUMDes mampu menjamin keberlangsungan organisasi untuk kedepannya. Sofyani dkk (2020), berpendapat bahwa meningkatnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola di dalam BUMDes dapat mewujudkan kinerja baik dalam BUMDes, namun ketika penerapan tata kelola pada BUMDes menurun maka kinerja BUMDes akan terhambat.

Bali merupakan salah satu provinsi yang mengalami perkembangan signifikan dalam pendirian BUMDes, hingga tahun 2023 BUMDes yang telah berhasil didirikan mencapai 631 BUMDes. Keseluruhan jumlah itu tersebar pada 9 Kabupaten, yakni Tabanan 133 unit, Buleleng 126 unit, Karangasem 75 unit, Bangli 68 unit, Gianyar 64 unit, Klungkung 51 unit, Badung 46 unit, Jembrana 41 unit, dan Denpasar 27 unit (sid.kemdesa.go.id). Sebagian besar kedesaan pada Provinsi Bali sudah memiliki BUMDes secara merata. Hal ini tercermin dari jumlah kedesaan pada masing-masing Kabupaten di Bali, antara lain Jembrana 41 desa, Tabanan 133 desa, Badung 46 desa, Denpasar 27 desa, Klungkung 53 desa, Bangli 68 desa, Karangasem 75 desa, Buleleng 129 desa dan Gianyar 64

desa. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa hanya 2 (dua) desa yang belum memiliki BUMDes, yakni pada Kabupaten Klungkung dan Buleleng.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami perkembangan dalam pendirian BUMDes, pada tahun 2020 sebanyak 71 unit BUMDes berhasil dibentuk, pada tahun 2021 meningkat menjadi 73 unit, hingga tahun 2023 setiap desa pada Kabupaten Karangasem telah mendirikan BUMDes sehingga menjadi 75 unit BUMDes. Berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Karangasem, tercatat sampai dengan April 2023, BUMDes yang berbadan hukum berjumlah 44 unit, sedangkan 31 unit sisanya belum berbadan hukum yakni masih dalam tahap perbaikan dokumen dan diverifikasi nama. BUMDes yang belum berbadan hukum menandakan kemampuan managerial pengelola BUMDes untuk melengkapi dokumen persyaratan kurang memenuhi standar yang ditetapkan kementerian.

Para pengelola BUMDes di Kabupaten Karangasem belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance (GCG)*. Prinsip tersebut meliputi Transparency (Transparansi) yang artinya BUMDes wajib mengungkapkan informasi secara tepat waktu dan akurat, Accountability (Akuntabilitas) artinya BUMDes wajib untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan sesuai dengan etika yang berlaku, Responsibility (Tanggung Jawab) artinya BUMDes wajib mematuhi peraturan yang mengikatnya seperti halnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Desa, Independency (Kemandirian) berhubungan dengan tindakan mandiri pengelola BUMDes agar tidak terjadinya intervensi dari pihak lain, dan Fairness (Kewajaran) berkaitan dengan pengelolaan aset-aset BUMDes secara jujur dan

realistis. *Good Corporate Governance* yang belum diterapkan secara optimal digambarkan dengan terjadinya kasus penyimpangan penggunaan anggaran dana operasional pada BUMDes.

Tabel 1.1
Data Penyimpangan Dana BUMDES

No.	Kasus	Sumber
1	Penyimpangan penggunaan dana nasabah pada BUMDes Mekar Laba, Temukus, Buleleng (2020)	www.nusabali.com
2.	Penyimpangan penggunaan dana pada BUMDes Kuncara Giri Karangasem (2020)	bali.tribunnews.com
3	Penyimpangan penggunaan dana pada BUMDes Tianyar Tengah Karangasem (2020)	Tenaga Ahli Pendamping Desa Karangasem (2024)
4	Penyimpangan Dana pada BUMDes Kertha Buana Karangasem (2021)	bali.tribunnews.com
5	Penyimpangan penggunaan dana pada BUMDes Karya Mandiri Toyapakeh Klungkung (2022)	siaranbali.com
6	Penyimpangan penggunaan dana pada BUMDes Banjarasem Buleleng (2020)	www.balipost.com
7	Pemeriksaan kejaksaan karena adanya indikasi kecurangan pada BUMDes Sidemen (2023)	Tenaga Ahli Pendamping Desa Karangasem (2024)

Sumber : www.google.com, 2024

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada Tabel 1.1, kasus penyimpangan dana yang paling banyak terjadi adalah pada Kabupaten Karangasem. Kasus tersebut mencerminkan penerapan prinsip responsibilitas masih sangat rendah dalam BUMDes. Pada BUMDes Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, prinsip Responsibilitas belum diterapkan karena bendahara BUMDes tidak membuat pembukuan keuangan dengan benar, pendapatan operasional tidak dimasukkan pada rekening organisasi, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai Rp. 458. 000.000,- (Rohim 2023). Kasus serupa juga terjadi pada BUMDes Kuncara Giri, Desa

Sibetan, dimana bendahara BUMDes belum menunjukkan implementasi dari prinsip responsibilitas, yakni tidak membuat laporan keuangan sesuai dengan fakta yang terjadi dan terdapat aliran dana yang tidak jelas, dana anggaran program Gerbang Sadu senilai 500 jt dari total anggaran 1,02 M digunakan untuk kepentingan pribadinya (Rohim 2023).

Kasus pada BUMDes tersebut secara jelas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan Menteri Desa PDTT No. 136 tahun 2022 yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Keuangan BUMDes, menyebutkan bahwa BUMDes menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas BUMDes, penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban. Selain itu disebutkan pula, jumlah dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut tercatat sebagai pendapatan dari penjualan jasa, barang, bunga dan dividen, wajib untuk dibuatkan pengungkapan. Adanya perilaku pelaksana operasional BUMDes yang tidak membuat laporan keuangan sesuai standar penyusunan laporan keuangan BUMDes, serta tidak mengakui pendapatan sesuai dengan peraturan yang mengikat, telah mencirikan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip responsibilitas.

BUMDes yang telah melakukan penyusunan laporan keuangan mencerminkan bahwa BUMDes sudah berupaya merealisasikan konsep akuntabilitas (Sinarwati dan Prayudi 2021). Namun berbeda halnya yang terjadi pada BUMDes Tianyar Tengah, dimana pengelola BUMDes tidak membuat laporan keuangan dari awal pendirian hingga tahun 2021. Berdasarkan data yang

diperoleh dari Tim Ahli Pendamping Desa Kabupaten Karangasem (2023), terdapat 2 (dua) BUMDes lainnya yang tidak melakukan penyajian laporan keuangan, yakni BUMDes Kubu serta BUMDes Kertha Buana. BUMDes yang tidak membuat laporan keuangan menandakan organisasi belum mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah desa sebagai pemberi modal utama BUMDes sangat memerlukan laporan keuangan BUMDes, untuk mengetahui informasi aliran dana yang masuk ataupun keluar, perkembangan modal awal, serta imbalan dalam bentuk PADes yang berhak untuk dimiliki.

Prinsip Fairness ditujukan agar dapat membuat seluruh aset perusahaan diatur dengan baik dan hati-hati, sehingga terjamin perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil (Maretha 2013). Fairness belum diterapkan dengan baik dalam BUMDes, dilihat dari adanya kasus penyimpangan kas BUMDes yang tidak digunakan untuk operasional organisasi, melainkan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Penyalahgunaan aset organisasi merupakan tindakan yang tidak jujur dan adil, sehingga pihak pemilik organisasi dirugikan. Prinsip Independency juga belum diterapkan dengan baik dalam BUMDes, prinsip ini menuntut para pengelola untuk bekerja secara profesional tanpa benturan kepentingan dari pihak lain. Adanya kasus penyimpangan terhadap pendapatan ataupun modal dalam BUMDes, mencerminkan perilaku yang tidak profesional, dikarenakan pelaksana operasional memiliki kepentingan pribadi bukan untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Pengelola BUMDes pada Kabupaten Karangasem sebagian besar tidak menjalankan prinsip transparansi dengan optimal. BUMDes tidak melakukan

pelaporan keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), camat bahkan ke desanya masing-masing. Hal tersebut terjadi karena pengelola BUMDes belum mampu memahami pentingnya pengungkapan informasi secara tepat waktu, memadai serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Hanya terdapat 35 unit BUMDes yang sudah menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sementara lebih dari 50% sisanya yakni sebanyak 40 unit BUMDes tidak menyampaikan laporan keuangannya kepada DPMD.

Tabel 1.2
Data BUMDES yang tidak menyajikan Laporan Keuangan

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	BUMDES yang tidak menyampaikan Laporan Keuangan
1	Rendang	6	3
2	Sidemen	10	6
3	Manggis	12	4
4	Karangasem	8	2
5	Abang	14	7
6	Bebandem	8	6
7	Selat	8	6
8	Kubu	9	6
	Total	75	40

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Karangasem, 2023

Ditinjau dari segi perkembangan BUMDes, terdapat sebanyak 36% dari keseluruhan BUMDes pada Kabupaten Karangasem, belum bisa diklasifikasikan menjadi BUMDes Maju, Berkembang, Pemula ataupun Perintis. BUMDes yang dikategorikan sebagai BUMDes maju yakni sebanyak 17 unit, sejumlah 22 unit dikategorikan berkembang, 1 unit BUMDes pemula, dan 8 unit BUMDes perintis, sedangkan 27 unit BUMDes belum bisa diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yang ada. Peningkatan BUMDes diukur menggunakan 7 aspek, antara lain

aspek kelembagaan, aspek manajemen, aspek usaha dan unit usaha, aspek kemitraan, aspek aset dan modal, aspek administrasi dan laporan, serta aspek keuntungan dan manfaat dari keberadaan BUMDes.

Pengukuran keseluruhan aspek, akan menghasilkan rate penilaian. Kategori maju memiliki rentang nilai 85-100, kategori berkembang dengan rentang nilai 75-84, kategori pemula memiliki rentang nilai 50-74, dan kategori perintis merupakan kategori paling dasar dengan rentang nilai 0-49. Kategori perintis menggambarkan organisasi berjalan tidak maksimal, terdapat kendala ataupun permasalahan-permasalahan di dalamnya, sehingga laba yang dihasilkan tidak mencapai angka Rp.1.000.000,-. Sebanyak 8 unit BUMDes dengan kategori perintis dan 27 unit belum diklasifikasikan, menandakan kinerja BUMDes pada Kabupaten Karangasem belum dikatakan baik. Kinerja yang buruk disebabkan karena tata kelola organisasi yang masih longgar sehingga menjadi pemicu praktik-praktik yang menyimpang seperti halnya terjadi tindak pidana korupsi (penyelewengan dana) yang berakibat sangat fatal bagi organisasi.

Tabel 1.3
Data Pemingkatan BUMDES

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Maju	Berke- mbang	Pemula	Perintis	Non Klasifikasi
1	Rendang	6	3	3	0	0	0
2	Sidemen	10	3	3	0	2	2
3	Manggis	12	2	4	0	1	5
4	Karangasem	8	4	3	0	0	1
5	Abang	14	1	4	0	2	7
6	Bebandem	8	3	1	1	1	2
7	Selat	8	1	2	0	2	3
8	Kubu	9	0	2	0	0	7
	Total	75	17	22	1	8	27

Sumber : Forum BUMDesa Kab. Karangasem, 2023

Penerapan *GCG* itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi pengendalian internal, audit internal, profitabilitas, serta kompetensi pemimpin. Pengendalian internal dapat mempengaruhi penerapan *GCG* dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian yang efektif dapat menuntun para karyawan untuk mematuhi kode etik dan SOP yang berlaku, sehingga perilaku penyimpangan dapat diminimalisir, otomatis tata kelola suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi pada Tim Ahli Pendamping Desa, Kabupaten Karangasem (2023) dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi pada beberapa BUMDes di Kabupaten Karangasem ialah masih rendahnya pengendalian internal dari dewan direksi (direktur) terhadap jalannya operasional BUMDes. Pengendalian internal tidak ditegakkan dengan ketat terhadap pelaksana operasional sehingga menimbulkan anggapan bagi karyawan, bahwa penerapan SOP dengan baik bukan merupakan suatu keharusan, oleh karena itu timbul kesempatan untuk melakukan penyimpangan.

Salah satu permasalahan pengendalian internal yang dijumpai ialah BUMDes belum secara keseluruhan menerapkan otorisasi transaksi dalam operasionalnya. Otorisasi transaksi merupakan mekanisme pengawasan terhadap keseluruhan transaksi yang terjadi dalam organisasi melalui penginputan, perekapan, pemeriksaan dan pemantauan terhadap keseluruhan transaksi. Pembuatan buku kas dan buku bank merupakan salah satu tahapan pengendalian internal terhadap kas yang dilakukan dalam BUMDes, untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan oleh karyawan. Namun pembuatan buku kas dan buku bank belum secara menyeluruh dilakukan pada setiap BUMDes di Kabupaten Karangasem. Data yang diperoleh dari Tim Ahli Pendamping Desa

Kabupaten Karangasem (2023) menunjukkan terdapat 3 unit BUMDes yang belum menyelenggarakan Buku Kas dan Buku Bank yakni BUMDes di desa Besakih, desa Kertha Buana dan desa Kubu. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa organisasi belum dijalankan sesuai operasional prosedur yang berlaku, dikarenakan salah satu tahapan penting untuk mendukung keandalan laporan keuangan tidak dijalankan, otomatis akan tercermin dalam kualitas tata kelola organisasinya.

Pengendalian internal yang efektif dapat membuat penerapan *GCG* berjalan optimal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prena et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap *Good Corporate Governance (GCG)*. Hasil tersebut juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifudin, Juhadi, and Sofyan (2020). Namun penelitian yang dilakukan Cassandra (2017) menyebutkan bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Dari hasil tersebut menunjukkan masih ada ketimpangan terkait pengaruh pengendalian internal ini terhadap penerapan *GCG* dalam suatu organisasi.

Faktor lainnya yang berkaitan dengan *GCG* ialah auditor internal. Auditor internal dalam BUMDes ialah seseorang yang melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional BUMDes yang sekaligus sebagai alat pengendalian internalnya BUMDes. Dewan Pengawas merupakan seseorang yang ditunjuk dalam Musyawarah Desa, sebagai dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap informasi finansial, non finansial dan melakukan pengendalian agar pelaksana operasional tidak melakukan

penyimpangan kode etik yang telah ditetapkan organisasi. Berdasarkan hasil observasi pada Tim Ahli Pendamping Desa Kabupaten Karangasem (2023) dikatakan bahwa pengawasan internal dalam BUMDes belum berjalan efektif. Hal tersebut tercermin dari adanya kasus penyimpangan yang terjadi pada BUMDes Kuncara Giri, BUMDes Kertha Buana serta BUMDes Tianyar Tengah. Adanya kasus kecurangan pada BUMDes tersebut, menunjukkan ketidakmampuan dewan pengawas melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Pengawas tidak melakukan pengawasan dengan baik dan benar terhadap operasional organisasi, maupun pemeriksaan terhadap laporan keuangan BUMDes, sehingga pelaksana operasional memiliki celah untuk melakukan manipulasi terhadap isi dari laporan keuangannya. Kasus kecurangan pada BUMDes Tianyar Tengah yang tidak membuat laporan keuangan dari awal pendiriannya hingga tidak aktifnya pengurus BUMDes menggambarkan secara nyata, bahwa dewan Pengawas tidak melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan terhadap organisasinya. Dikatakan pula oleh Tim Ahli Pendamping Desa, bahwa lemahnya pengawasan internal dalam BUMDes disebabkan karena kemampuan dewan pengawas yang kurang memadai, karena latar belakang dari segi pendidikan, keterampilan ataupun pengalaman yang belum mendukung tugas pokok yang diberikan.

Auditor internal memiliki peran penting agar diterapkannya prinsip *GCG* dengan baik, ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifudin, Juhadi, and Sofyan (2020) bahwa secara parsial audit Internal berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Penelitian Ikhsan (2023) juga menunjukkan hasil yang sama, bahwa audit internal dan pengendalian internal

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Cassandra (2017) menyatakan audit internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Good Corporate Governance*.

Faktor lainnya yang berkaitan dengan diterapkannya *GCG* ialah profitabilitas, semakin meningkat profit suatu organisasi maka semangat kerja serta motivasi kerja pula akan meningkat, sehingga pengelolaan organisasi menjadi lebih baik. Profitabilitas memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip transparansi yakni ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang memperoleh laba cenderung akan mengungkapkan kabar baik pada investor dan pihak yang berkepentingan, sehingga perusahaan yang memiliki keuntungan cenderung menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu daripada perusahaan yang mengalami kerugian (Maedah and Rahmat 2020). Laba yang tinggi juga dapat mendukung terwujudnya prinsip tanggung jawab sosial dalam organisasi. Salah satu komponen dalam prinsip tanggung jawab sosial adalah organisasi harus melaksanakan tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. BUMDes yang menghasilkan laba tinggi, cenderung dapat meningkatkan anggarannya pada program-program desa yang berkaitan dengan kepeduliannya baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (Wulandari and Zulhaimi 2017).

Profitabilitas juga dapat mendukung terwujudnya implementasi prinsip *fairness*. Ketika suatu perusahaan mendapatkan laba yang tinggi, maka kesetaraan

hak dapat terwujud. Dalam hal ini, organisasi yang memiliki laba yang tinggi akan mendapat hak untuk mengikuti pelatihan atau pengembangan kemampuan sumber daya manusianya. Salah satu BUMDes di Kabupaten Karangasem yang perkembangannya signifikan adalah BUMDes Artha Darma Duta Menanga. BUMDes tersebut berhasil menjadi bagian 10 besar dalam ajang Desa Brilian, serta ditunjuk menjadi perwakilan provinsi Bali sebagai peserta dalam ajang Duta BUMDes secara Nasional. Dikutip dari laman NusaBali.com, bahwa BUMDes Menanga berhasil mengikuti kompetisi tersebut didukung dari kemampuan direktur BUMDes dalam mengelola organisasi dengan baik yakni dapat meningkatkan aset organisasinya, berkontribusi terhadap PADes dan menciptakan inovasi lainnya. BUMDes yang mampu berkontribusi bagi PADes mencerminkan stabilitas laba yang dimilikinya. Dari hal tersebut, mengartikan bahwa profitabilitas dapat memberikan suatu kesempatan bagi BUMDes untuk menyetarakan hak-haknya dengan BUMDes lainnya di Indonesia dalam rangka peningkatan kualitas BUMDes.

Permasalahan yang terjadi pada BUMDes di Kabupaten Karangasem adalah banyak BUMDes yang tidak mendapatkan profit. Perolehan laba BUMDes mengalami penurunan hingga mengakibatkan kerugian. Pada tahun 2022 BUMDes yang terdata mengalami kerugian sebanyak 10 unit, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 12 unit, meliputi BUMDes Sri Mathemon Rendang mengalami kerugian Rp. 18.844.511,-, BUMDes Wisma Artha Wisma Kerta Rp. 1.358.912,-, BUMDes Lumbang Sejahtera Selumbang Rp. 7.625.792,-, BUMDes Bina Usaha Tumbuh Mandara Tumbu Rp. 2.821.82,-, BUMDes Pertama Shanti Sedana Pertama Rp.38.481.500,-, BUMDes Prayang Thithi Nawa Kerti Rp.

144.19.750,-, BUMDes Bungaya Santhi Bungaya Rp. 17.302.290,-, BUMDes Dana Wiguna Macang Rp. 2.377.400, BUMDes Arthajaya Muncan Rp. 53.626.966,-, BUMDes Guna Bhiksama Duda Rp. 147.286.708,- BUMDes Werdhi Guna Duda Tmur Rp. 28.053.712,- BUMDes Anugerah Wisesa Dukuh Rp. 97.014.329,- BUMDes Usaha Karya Tibar Tianyar Rp. 14.059.629,- dan BUMDes Sri Rejeki Sejahtera Rp. 68.952.594,-.

BUMDes yang mengalami permasalahan pada profitabilitasnya cukup banyak, sehingga menyebabkan pengelola organisasi harus semakin meningkatkan tata kelolanya ke arah yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan Irmawatih (2016), Murdani dan Carolina (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi GCG. Namun terdapat kesenjangan dalam penelitian Nadifa (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan GCG.

Kompetensi Pemimpin juga menjadi faktor kunci terealisasinya *Good Corporate Governance* yang efektif. Apabila pemimpin mampu menegakkan peraturan serta memberikan contoh yang baik, maka bawahannya akan taat pula terhadap kebijakan atau standar aturan yang diterapkan organisasi. Namun yang masih menjadi penghalang adalah minimnya kemampuan, keterampilan serta kompetensi yang dimiliki direktur untuk memimpin suatu organisasi. Dari hasil observasi pada Tim Ahli Pendamping Desa Kabupaten Karangasem, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kemampuan manajerial direktur BUMDes menjadi pemicu adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di organisasi seperti

halnya BUMDes tidak membuat laporan keuangan, dari sisi kelembagaan belum tertata dengan baik, tidak menghasilkan profit dan lain sebagainya.

Meningkatkan kompetensi merupakan salah satu usaha BUMDes agar memperoleh kepercayaan masyarakat pedesaan (Sinarwati, Rahmawati, et al. 2023). Maka dari itu kompetensi dari seorang direktur BUMDes mempunyai andil besar dalam keberhasilan penerapan *GCG*. Kinerja organisasi yang baik menunjukkan implementasi *GCG* telah berjalan maksimal. Penelitian yang dilakukan Iswar et al. (2021) menunjukkan bahwa kompetensi dan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Didukung juga oleh penelitian Sumual, Hughes, and Ginnett (2019), bahwa variabel kompetensi kepemimpinan berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Rindengan, et.al. (2022) memperjelas hubungan kompetensi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* yang menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Kebaruan dari penelitian ini ialah terdapat penambahan variabel bebas yang digunakan untuk menguji *Good Corporate Governance*, yakni terletak pada penggunaan variabel auditor internal, pengendalian internal, profitabilitas, dan kompetensi pemimpin. Pada penelitian sebelumnya, hanya mengkombinasikan variabel profitabilitas dengan rasio-rasio keuangan lainnya, dan juga hanya mengkombinasikan variabel pengendalian internal dan audit internal untuk menguji implementasi dari *GCG*. Sasaran penelitian ini juga berbeda dari penelitian yang sudah ada, yakni menyoroti organisasi pemerintah tepatnya BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang berlokasi di Kabupaten Karangasem.

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari dengan alasan bahwa jumlah kasus penyimpangan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* terbanyak dibandingkan Kabupaten -Kabupaten lainnya pada provinsi Bali. Selain itu penggunaan teori acuannya pula berbeda dengan penelitian terdahulu, teori utama dalam penelitian ini adalah *Stewardship Theory*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis berupaya melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal, Profitabilitas, Dan Kompetensi Pemimpin Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* Pada BUMDes Kabupaten Karangasem”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan antara lain sebaga berikut :

1. Perkembangan BUMDes terjadi sangat signifikan, namun manfaat keberadaannya belum terlihat secara nyata, banyak terjadi kasus penyimpangan penggunaan dana baik dana modal dari APBDes ataupun dana simpanan nasabah.
2. Merebaknya kasus penyimpangan penggunaan dana didasari tidak optimalnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam BUMDes.
3. Pengawasan internal yang kurang efektif oleh pengawas serta rendahnya kemampuan managerial pemimpin menjadi alasan utama, pelaksana operasional mendapat kesempatan untuk melakukan tindak penyimpangan.

4. Rendahnya pemahaman pelaksana operasional mengenai peran penting pembuatan laporan keuangan serta penyampaiannya kepada pihak yang berkepentingan.
5. Penurunan laba terjadi sangat signifikan bahkan merugi akibat dari pengelolaan organisasi yang belum maksimal serta kemampuan direktur untuk mengarahkan setiap pelaksana untuk memaksimalkan potensi SDA desa masih minim.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan pada masalah pengelolaan organisasi BUMDes yang menyangkut pelanggaran prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sehingga penelitian ini khusus menggali lebih mendalam mengenai pengaruh auditor internal, pengendalian internal, profitabilitas, dan kompetensi pemimpin terhadap penerapan *Good Corporate Governance*, dengan objek penelitian organisasi BUMDes pada Kabupaten Karangasem.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Auditor Internal berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* ?
2. Apakah pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* ?

4. Apakah Kompetensi Pemimpin berpengaruh positif terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh auditor internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian Internal terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap Penerapan *Good Corporate Governance*
4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi pemimpin terhadap penerapan *Good Corporate Governance*

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi semua pihak atau pembaca terutama untuk mahasiswa dan para pelajar. Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- 1 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Good Corporate Governance dalam BUMDes, dapat menerapkan serta membandingkan

pengetahuan yang selama ini dipelajari dengan yang nyatanya terjadi di lapangan.

2 Bagi BUMDes

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi cerminan bagi BUMDes mengenai tata kelola organisasinya serta dapat memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* BUMDes untuk kedepannya.

3 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan menjadi tambahan pengetahuan mengenai praktik *Good Corporate Governace*.

